

ISTINBATH HUKUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT RASYID RIDHA DAN YUSUF AL- QARDHAWI

Abal Qosim Al Banan, Imron Mustofa, Agus Solikin
abalqosima@gmail.com, imron_mustofa@uinsa.ac.id, agussolikin2@uinsa.ac.id
Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui: 1) Bagaimana istinbat hukum yang diterapkan oleh Muhammad Rasyid Ridha dan Yusuf Al-Qardhawi dalam konteks pernikahan beda agama, dan 2) Apakah pendekatan istinbat hukum kedua ulama tersebut relevan dan aplikatif dalam menjawab permasalahan hukum kontemporer. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, di mana peneliti melakukan analisis terhadap tulisan dan fatwa kedua ulama serta sumber-sumber sekunder yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi, dengan fokus pada metode istinbat hukum seperti penalaran ta'lili, qiyas, istihsan, dan istishab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Muhammad Rasyid Ridha cenderung menggunakan metode qiyas dan istihsan, dengan mempertimbangkan manfaat dan kemaslahatan yang lebih luas, sementara Yusuf Al-Qardhawi lebih mengandalkan penalaran ta'lili dan istishab, menekankan pentingnya menjaga integritas dan ketertiban hukum Islam yang ada. 2) Pendekatan istinbat hukum yang berbeda antara kedua ulama mencerminkan pandangan mereka terhadap dinamika sosial dan kebutuhan umat, menunjukkan relevansi dan aplikabilitas dalam merespons permasalahan kontemporer serta pentingnya dialog konstruktif di antara berbagai pandangan dalam Islam.

Kata Kunci : Pernikahan Beda Agama, Istinbath Hukum, Muhammad Rasyid Ridha, Yusuf Al-Qardhawi.

ABSTRACT

This study aims to: 1) Investigate the methods of Islamic legal reasoning employed by Muhammad Rashid Rida and Yusuf Al-Qardhawi in the context of interfaith marriage, and 2) Assess the relevance and applicability of the legal reasoning approaches of these two scholars in addressing contemporary legal issues. This study employs a qualitative approach using a literature review method, where the researcher analyzes the writings and fatwas of both scholars as well as relevant secondary sources. The data analysis technique used is content analysis, focusing on methods of Islamic legal reasoning such as ta'lil, qiyas, istishab, and istihsan. The research findings indicate that: 1) Muhammad Rashid Rida tends to use the

methods of qiyas and istihsan, considering broader benefits and *maslahah*, while Yusuf Al-Qardhawi relies more on *ta'lil* and *istishab*, emphasizing the importance of maintaining the integrity and order of existing Islamic law. 2) The different approaches to legal reasoning between the two scholars reflect their views on social dynamics and the needs of the community, demonstrating their relevance and applicability in responding to contemporary issues and the importance of constructive dialogue among various Islamic perspectives.

Keywords: Interfaith Marriage, *Istinbath*, Muhammad Rasyid Ridha, Yusuf Al-Qardhawi

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan berfungsi sebagai sarana untuk menjalin hubungan yang didukung oleh agama. Ketika seseorang memasuki pernikahan, hal ini tidak hanya menandakan komitmen untuk memenuhi kewajiban agama, tetapi juga mengikuti hukum yang menentukan keabsahan pernikahan tersebut. Di Indonesia, terdapat dua acuan yang menjadi landasan hukum pernikahan, yaitu dari sudut pandang agama dan sudut pandang hukum positif.

Pernikahan beda agama merupakan salah satu topik yang sering menjadi perdebatan dalam masyarakat Muslim, terutama ketika melibatkan seorang Muslim dan non-Muslim. Dua ulama kontemporer yang memiliki pandangan berbeda mengenai masalah ini adalah Muhammad Rasyid Ridha dan Yusuf Al-Qardhawi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji *istinbath* hukum yang diterapkan oleh kedua ulama tersebut dalam menentukan pandangan mereka tentang pernikahan beda agama.

Istinbath hukum dalam Islam merujuk pada proses penemuan atau pengembangan hukum syar'i yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Quran dan Hadis. Proses ini melibatkan berbagai metode penalaran yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai hukum yang harus diterapkan dalam situasi yang tidak dijelaskan secara eksplisit

dalam teks-teks suci. Beberapa metode yang sering digunakan dalam istinbath hukum antara lain penalaran ta'lili, qiyas, istihsan, dan istishab.¹

Penalaran ta'lili digunakan untuk memahami dan menangkap makna teks serta menggali ruh atau esensi dari sebuah aturan syariat. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan di balik sebuah hukum dan menerapkannya pada kasus yang serupa. Misalnya, jika sebuah hukum melarang tindakan tertentu karena alasan yang jelas, maka tindakan lain yang memiliki alasan serupa juga akan dilarang melalui penalaran ta'lili.

Qiyas adalah metode yang membandingkan suatu kasus dengan kasus lain yang memiliki teks hukum yang jelas. Dalam qiyas, sebuah kasus baru yang tidak memiliki ketentuan langsung dalam Al-Quran atau Hadis dianalogikan dengan kasus lain yang sudah memiliki ketentuan, berdasarkan kesamaan illat (alasan hukum). Misalnya, jika minuman keras diharamkan karena memabukkan, maka zat lain yang memabukkan juga diharamkan melalui qiyas.²

Istihsan, atau preferensi hukum, digunakan untuk memperhatikan kepentingan umum dan kebijaksanaan dalam menentukan hukum. Metode ini memungkinkan penyimpangan dari qiyas umum untuk mencapai hasil yang lebih adil dan bermanfaat. Istihsan sering digunakan dalam situasi di mana penerapan hukum secara kaku akan menyebabkan kesulitan atau ketidakadilan.

Istishab adalah metode yang mempertahankan hukum yang sudah ada kecuali jika terdapat alasan kuat untuk mengubahnya. Prinsip ini didasarkan pada anggapan bahwa keadaan yang ada tetap berlaku hingga ada bukti yang menunjukkan perubahan. Istishab digunakan untuk menjaga kesinambungan hukum dan mencegah perubahan hukum yang tidak perlu

Dalam konteks pernikahan beda agama, Rasyid Ridha dan Yusuf Al-Qardhawi menggunakan metode istinbath hukum ini dengan cara yang

¹ Iswah Adriana, "Implikasi Ambiguitas Teks-Teks Al-Qur`An Dalam Istinbâth Hukum Islam," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 7, no. 2 (2012): hlm. 203–204.

² Edy Muslimin, "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam," *Mamba'ul 'Ulum* (October 21, 2019): hlm. 244–246.

berbeda untuk mencapai kesimpulan mereka masing-masing. Penelitian ini akan menguraikan bagaimana kedua ulama ini menerapkan metode istinbath hukum dalam pandangan mereka tentang pernikahan beda agama. Melalui analisis mendalam, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas hukum Islam dalam menjawab permasalahan kontemporer. Artikel ini juga akan menyoroti implikasi praktis dari pandangan kedua ulama tersebut bagi umat Islam yang menghadapi situasi pernikahan beda agama.

Metode penelitian ini dikategorikan di bawah penelitian perpustakaan, di mana penulis terlibat dalam pengumpulan data melalui pemeriksaan literatur yang cermat mengenai materi pelajaran. Analisis penelitian ini menggunakan metode studi komparatif yang bertujuan untuk mengevaluasi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini mengungkapkan banyak sudut pandang yang beragam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini melibatkan analisis teks dari karya-karya utama Muhammad Rasyid Ridha dan Yusuf Al-Qardhawi yang terkait dengan pernikahan beda agama. Analisis ini dilakukan dengan cara memahami dan menganalisis isi dan konteks dari karya-karya tersebut untuk memahami pandangan mereka tentang pernikahan beda agama.

Tujuan penulisan ini untuk membandingkan dan memahami bagaimana Muhammad Rasyid Ridha dan Yusuf Al-Qardhawi melihat pernikahan beda agama dalam Islam. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana mereka melihat pernikahan beda agama dalam Islam dan bagaimana mereka menekankan pentingnya memahami ajaran Islam dalam konteks pernikahan. Dengan demikian, kita dapat memahami lebih dalam tentang bagaimana pandangan fiqh tentang pernikahan beda agama dapat membantu dalam memahami ajaran Islam dan bagaimana mereka dapat digunakan dalam konteks modern³.

³ Faisal Haitoni, "Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama," *Tajdid : Jurnal Ilmu Ushuluddin* 17, no. 2 (June 15, 2019). hlm. 78-79

Dalam analisis komparatif ini, kita akan membandingkan pandangan Muhammad Rasyid Ridha dan Yusuf Al-Qardhawi tentang pernikahan beda agama. Kita akan melihat bagaimana mereka melihat pernikahan beda agama dalam Islam dan bagaimana mereka menekankan pentingnya memahami ajaran Islam dalam konteks pernikahan⁴. Dengan demikian, kita dapat memahami lebih dalam tentang bagaimana pandangan fiqh tentang pernikahan beda agama dapat membantu dalam memahami ajaran Islam dan bagaimana mereka dapat digunakan dalam konteks modern.

B. Temuan Dan Diskusi

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ibadah dan juga menyempurnakan agama. Pernikahan merupakan ikatan yang tidak hanya mengikat antara dua individu, tetapi juga antara dua keluarga. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 21:

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Ayat ini menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Manusia menyadari bahwa mereka memiliki perasaan tertentu terhadap lawan jenis. Perasaan dan pikiran tersebut muncul karena daya tarik alami yang ada di antara mereka, yang membuat satu sama lain tertarik dan terpikat, sehingga terjalinlah hubungan yang harmonis antara kedua jenis ini..

⁴ Desri Ari Enghariano and Amaruddin Asra, "Tafsir Ayat-Ayat Hukum Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha dan al-Maraghi," Syahadah : *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman* 5, no. 1 (December 16, 2017). hlm. 21

Mereka melangkah maju, didorong oleh perasaan dan kecenderungan yang tulus, untuk mencapai kebahagiaan bersama. Puncak dari perjalanan ini adalah terwujudnya sebuah perkawinan yang suci antara laki-laki dan perempuan, sebagai manifestasi indah dari cinta dan kasih sayang yang dianugerahkan oleh Allah.⁵

Dalam konteks ini, pernikahan beda agama seringkali menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Di tengah pesona cinta yang menyatukan dua hati, perbedaan keyakinan agama bisa menjadi batu sandungan yang menghadang. Namun, bagaimana pandangan Islam terhadap pernikahan beda agama?

Dalam ajaran Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk saling melengkapi, saling mendukung, dan membentuk keluarga yang harmonis. Namun, ketika pasangan berasal dari agama yang berbeda, pernikahan tersebut sering kali menimbulkan sejumlah permasalahan yang kompleks.

Hukum perkawinan beda agama dalam sudut pandang Islam, secara terjemah harfiah ditemukan dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya: *Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil Pelajaran.*⁶

Pernikahan sudah hadir bahkan dalam masyarakat yang belum sempurna, ditegakkan oleh konstituen masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin adat. Norma-norma dasar untuk perilaku pernikahan telah ditetapkan oleh masyarakat. Peraturan-peraturan ini berkembang dalam komunitas dengan otoritas pemerintahan dan di dalam negara yang

⁵ Haitoni, "Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama," hlm. 236.

⁶ "Al-Quran," Al-Baqarah 221.

berdaulat. Institusi pernikahan tidak dapat dipisahkan dari dampak faktor budaya dan lingkungan di sekitar masyarakat..

Pandangan ulama Islam pun beragam terkait pernikahan beda agama. Muhammad Rasyid Ridha, seorang ulama reformis, cenderung lebih toleran terhadap pernikahan beda agama, sementara Yusuf Al-Qardhawi memiliki pandangan yang lebih fleksibel dalam memperlakukan masalah ini. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas isu pernikahan beda agama dalam ajaran Islam.

Bagaimana kedua ulama tersebut memandang pernikahan beda agama dari sudut hukum, moral, dan sosial menjadi pertanyaan yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat lebih dalam pandangan Muhammad Rasyid Ridha dan Yusuf Al-Qardhawi terkait pernikahan beda agama, serta bagaimana landasan hukum dan nilai-nilai Islam memengaruhi perspektif keduanya.⁷

1. Pernikahan Beda Agama

Pernikahan adalah institusi suci di mana dua individu, seorang pria dan seorang wanita yang telah mencapai kedewasaan, bergabung dengan niat untuk membangun rumah tangga yang penuh sukacita dan berkembang biak. Dalam kerangka Islam, kehidupan suami-istri tidak mungkin berkembang secara harmonis kecuali pasangan memiliki keyakinan agama yang sama. Ketika ada perbedaan dalam afiliasi agama, itu dapat menyebabkan banyak masalah dalam dinamika keluarga, mempengaruhi praktik keagamaan, pengasuhan anak-anak, pelestarian adat istiadat agama, dan lain-lain.⁸

2. Laki-Laki Muslim Dengan Wanita *Ahl-Kitab*

Umumnya para ulama sepakat membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*. Bagi yang memperbolehkan

⁷ Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," hlm. 42.

⁸ Nardoyo Nardoyo Amin, *Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh* (Ponorogo: Jurnal Justita Fakultas Syariah Dan Hukum, n.d.), hlm. 82–83.

perkawinan semacam ini argumentasi mereka mengacu pada Alquran yaitu surat al-Maidah ayat 5 yang artinya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi⁹.

Berdasarkan ayat ini, Al-Quran memberikan kemungkinan bagi seorang pria Muslim untuk menikah dengan wanita dari kalangan Ahl al-Kitab, yang merujuk pada kelompok atau komunitas yang memegang teguh kitab suci yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan rasul-Nya, yaitu kaum Nasrani dan kaum Yahudi.¹⁰

Kitab suci Taurat diturunkan kepada kaum Yahudi. Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa dan berisi hukum-hukum, perintah, serta ajaran yang menjadi panduan bagi kehidupan religius dan sosial umat Yahudi. Kitab ini merupakan salah satu dari lima kitab pertama dalam Tanakh, yang juga disebut sebagai Pentateukh. Taurat sangat dihormati dan Sementara itu, kaum Nasrani menerima kitab suci yang dikenal sebagai Injil. Injil diwahyukan kepada Nabi Isa, yang juga dikenal sebagai Yesus Kristus dalam tradisi Kristen. Kitab Injil mencakup ajaran-ajaran, perumpamaan, dan kisah-kisah kehidupan Nabi Isa, yang menjadi pedoman moral dan spiritual bagi umat Kristen. Injil ini dianggap sebagai bagian dari Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristen dan sangat dihormati dalam tradisi keagamaan Nasrani.

⁹ “Al-Quran,” Al-Maidah Ayat 5.

¹⁰ Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Media Syari’ah* 22, no. 1 (May 6, 2020): hlm. 201.

Dalam pandangan Islam, Taurat dan Injil diakui sebagai wahyu ilahi yang diberikan kepada nabi dan rasul yang diutus kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, kaum Yahudi dan Nasrani dianggap sebagai Ahl al-Kitab, yaitu kelompok yang menerima dan mengikuti kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Status Ahl al-Kitab ini memberi mereka posisi khusus dalam hukum Islam, termasuk izin bagi pria Muslim untuk menikahi wanita dari kalangan mereka, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan adanya penghormatan dan pengakuan terhadap kitab suci serta ajaran yang dipegang oleh Ahl al-Kitab, meskipun terdapat perbedaan teologis antara Islam dengan agama Yahudi dan Kristen.

Istilah Ahl al-Kitab, ketika diterapkan pada orang Yahudi, secara historis telah menarik kecaman karena perilaku antagonis yang ditunjukkan oleh beberapa orang terhadap Islam. Penunjukan ini, eksklusif untuk pengikut Al-Quran dan Nabi Muhammad, mengkategorikan Yahudi dan Kristen sebagai Ahl al-Kitab untuk membedakan mereka dari penyembah berhala dan orang-orang yang tidak percaya lainnya. Meskipun Muslim percaya pada perubahan yang dilakukan pada tulisan suci mereka, para sarjana setuju pada klasifikasi Ahl al-Kitab. Sementara Islam, mirip dengan Yudaisme dan Kristen, memiliki kitab suci, Al-Quran menahan diri untuk tidak mengkategorikan penganutnya sebagai Ahl al-Kitab.¹¹

3. Pemikiran Muhammad Rasyid Ridha tentang Pernikahan Beda Agama

Muhammad Rasyid Ridha (1865-1937) merupakan seorang ulama dan intelektual Muslim yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang fiqh, tafsir Al-Qur'an, dan pendidikan Islam. Lahir di Fustat,

¹¹ Madjid Nurcholish, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna Dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm, 61.

Mesir, Ridha memperoleh pendidikan agama di Universitas Al-Azhar dan Universitas Cairo. Ia kemudian menjadi profesor di kedua universitas tersebut serta direktur jurnal fiqih Islam, Majallah Al-Da'wah. Ridha juga tercatat sebagai anggota Majelis Ulama Internasional dan Majelis Ulama Islam Internasional.¹²

Pemikiran Rasyid Ridha tentang pernikahan beda agama memiliki signifikansi penting dalam konteks keberagaman masyarakat. Dalam era globalisasi saat ini, di mana interaksi antarbudaya semakin meningkat, pemahaman tentang toleransi, saling menghormati, dan kesepahaman antarumat beragama menjadi kunci utama dalam membangun masyarakat yang harmonis.

Menurut Rasyid Ridha, pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim dari kalangan Ahl al-Kitab (Yahudi atau Nasrani) diperbolehkan dalam Islam, namun dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat utama yang ditekankan oleh Ridha adalah bahwa Ahl al-Kitab yang dimaksud harus benar-benar berasal dari kaum Yahudi dan Nasrani yang merupakan keturunan asli Bani Israil. Hal ini untuk memastikan bahwa kepercayaan dan praktik keagamaan yang dianut oleh pihak non-Muslim tersebut masih berada dalam garis keturunan yang diakui dan dihormati dalam tradisi Islam.¹³

Lebih lanjut, Rasyid Ridha juga menekankan bahwa pernikahan dengan Ahl al-Kitab ini harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam Islam, termasuk memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak menimbulkan bahaya atau merusak akidah Muslim yang bersangkutan. Oleh karena itu, pernikahan dengan Ahl al-Kitab,

¹² Ihsan Nurmansyah, "Kajian Intertekstualitas Tafsir Ayat Ash-Shiyam Karya Muhammad Basiuni Imran Dan Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Rasyid Ridha," *Al-Bayan Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4 (October 28, 2019): hlm, 4–5.

¹³ Sumper Mulia Harahap, "Muhammad Rasyid Ridha Antara Modernisme Dan Tradisionalisme," *Fitrah :Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 8, no. 2 (January 2, 2014): hlm. 199–202.

meskipun diperbolehkan, tetap harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan beragama dan sosial dari pasangan yang bersangkutan.

Perbedaan pemikiran Rasyid Ridha tentang pernikahan beda agama dengan ulama kontemporer lainnya bisa dilihat dari sudut pandang toleransi dan pluralisme agama. Rasyid Ridha dikenal sebagai seorang pemikir yang cenderung lebih inklusif dalam memandang perbedaan agama, sehingga beliau memperbolehkan pernikahan beda agama dengan syarat kesamaan nilai dan prinsip antara pasangan. Di sisi lain, beberapa ulama kontemporer mungkin memiliki pandangan yang lebih konservatif terkait pernikahan beda agama, di mana mereka lebih menekankan pada pemisahan agama antara pasangan sebagai syarat utama dalam sebuah pernikahan. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap ulama kontemporer memiliki pemahaman dan pendekatan yang unik sesuai dengan konteks dan tantangan zaman yang dihadapi.¹⁴

Namun, perbedaan ini sebenarnya mencerminkan keragaman dalam pemikiran ulama Islam yang memperkaya wawasan dan perspektif kita dalam memahami kompleksitas isu-isu keagamaan. Dengan mempelajari dan meresapi berbagai pandangan ulama kontemporer, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang beragam perspektif dalam Islam¹⁵. Pemikiran Rasyid Ridha mengenai pernikahan beda agama, khususnya pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim dari kalangan *Ahl al-Kitab*, memiliki pandangan yang cukup spesifik. Menurut Rasyid Ridha, pernikahan semacam ini diperbolehkan dalam Islam, namun dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat utama yang

¹⁴ Hilmi, hlm. 259–60.

¹⁵ Hilmi, hlm. 192.

ditekankan oleh Rasyid Ridha adalah bahwa *Ahl al-Kitab* yang dimaksud harus benar-benar berasal dari kaum Yahudi dan Nasrani yang merupakan keturunan asli Bani Israil.

Hal ini berarti, menurut pandangan Rasyid Ridha, izin pernikahan ini tidak berlaku secara umum untuk semua orang yang mengaku sebagai Yahudi atau Nasrani, melainkan hanya berlaku untuk mereka yang memiliki garis keturunan yang jelas dan sah dari Bani Israil, yang merupakan keturunan dari para nabi yang diutus oleh Allah. Dalam pandangannya, hal ini penting untuk memastikan bahwa kepercayaan dan praktik keagamaan yang dianut oleh pihak non-Muslim tersebut masih berada dalam garis keturunan yang diakui dan dihormati dalam tradisi Islam.

Lebih lanjut, Rasyid Ridha juga menekankan bahwa pernikahan dengan *Ahl al-Kitab* ini harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam Islam, termasuk memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak menimbulkan bahaya atau merusak akidah Muslim yang bersangkutan. Oleh karena itu, pernikahan dengan *Ahl al-Kitab*, meskipun diperbolehkan, tetap harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan beragama dan sosial dari pasangan yang bersangkutan.¹⁶

Pandangan Rasyid Ridha tentang pernikahan beda agama ini berbeda dengan beberapa ulama kontemporer lainnya yang cenderung memiliki pandangan yang lebih konservatif. Sebagian ulama kontemporer menekankan pemisahan agama antara pasangan sebagai syarat utama dalam sebuah pernikahan. Meskipun demikian, setiap

¹⁶ Heri Bayu Dwi Prabowo and Eva Syarifatul Jamilah, "Pandangan Yusuf Al-Qardhwi Tentang Sikap Umat Islam Terhadap Sunnah Tasyri'iyah" 24, no. 1 (2023): hlm, 26.

ulama memiliki pemahaman dan pendekatan yang unik sesuai dengan konteks dan tantangan zaman yang dihadapi.

Pemikiran Rasyid Ridha mengenai pernikahan beda agama ini memiliki relevansi yang sangat besar dalam menghadapi tantangan keberagaman di era modern. Dengan memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam pemikirannya, diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam memperkuat toleransi dan kerukunan antarumat beragama.¹⁷

4. Pemikiran Yusuf Al Qardhawi tentang Pernikahan Beda Agama

Yusuf Al-Qardhawi adalah seorang ulama dan intelektual Muslim yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang fikih, tafsir Al-Qur'an, dan pendidikan Islam. Ia lahir di Fustat, Mesir, dan memperoleh pendidikan agama di Universitas Al-Azhar serta Universitas Kairo. Al-Qardhawi menjadi profesor di kedua universitas tersebut dan juga menjadi direktur jurnal fikih Islam, *Majallah Al-Da'wah*. Selain itu, ia juga menjadi anggota Majelis Ulama Internasional dan Majelis Ulama Islam Internasional. Al-Qardhawi dikenal karena karya-karyanya yang luas dalam berbagai bidang, termasuk tafsir Al-Qur'an, fikih, dan pendidikan Islam.

Dalam memandang pernikahan beda agama, Yusuf Al-Qardhawi mendasarkan pemikirannya pada beberapa dalil utama dari Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu ayat utama yang menjadi rujukannya adalah Surah Al-Ma'idah (5:5), yang menyatakan:

"الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ

¹⁷ "Metode Tafsir Muhammad Abduh Dan Muhammad Rasyid Ridha Dalam Tafsîr Al-Manâr" (n.d.): 41, accessed May 20, 2024, <https://riset-iaid.net/index.php/tajdid/article/view/323>.

أَجُوزَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan yang beriman dan perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya perempuan simpanan. Barang siapa yang ingkar kepada keimanan, maka sungguh sia-sia amal mereka dan ia di akhirat termasuk orang-orang merugi.

Yusuf Al-Qardhawi menekankan bahwa ayat ini memberikan izin kepada pria Muslim untuk menikahi wanita dari kalangan Ahl al-Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Namun, ia menegaskan bahwa izin ini harus dipahami dalam konteks yang luas dan tidak semata-mata diambil secara literal. Al-Qardhawi menegaskan bahwa pemahaman dan penerapan ayat ini memerlukan pertimbangan yang matang terhadap berbagai faktor sosial dan agama yang menyertainya. Izin ini, menurutnya, bukanlah suatu kebebasan tanpa batas, melainkan harus dipertimbangkan dengan hati-hati mengingat dampak sosial dan agama yang mungkin timbul dari pernikahan tersebut.¹⁸

Untuk mendukung pandangannya, Yusuf Al-Qardhawi menggunakan prinsip maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan syariah, yang menekankan lima tujuan utama, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Al-Qardhawi menjelaskan bahwa penerapan hukum syariah harus selalu diarahkan

¹⁸ Haitoni, "Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama," hlm. 177.

untuk mencapai tujuan-tujuan ini agar dapat memberikan manfaat yang maksimal dan menghindari mudharat.¹⁹

Dalam konteks pernikahan beda agama, Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa jika pernikahan tersebut berpotensi merusak iman atau menimbulkan fitnah dalam keluarga Muslim, maka hukum boleh disesuaikan untuk mencegah kerusakan tersebut. Misalnya, jika pernikahan antara seorang Muslim dan wanita Ahl al-Kitab dapat mengakibatkan kebingungan agama pada anak-anak mereka atau menimbulkan konflik agama dalam rumah tangga, maka syariah memberikan keleluasaan untuk menolak atau mengatur ulang hukum tersebut demi menjaga kemaslahatan yang lebih besar.

Lebih lanjut, Yusuf Al-Qardhawi menekankan bahwa menjaga keutuhan iman dan stabilitas keluarga Muslim adalah prioritas utama. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau keputusan hukum harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap prinsip-prinsip *maqasid al-syariah*. Dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariah ini, Yusuf Al-Qardhawi mengajak umat Islam untuk selalu melihat konteks sosial dan implikasi jangka panjang dari setiap keputusan hukum, sehingga penerapan hukum Islam dapat tetap relevan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat Muslim.²⁰

Dengan demikian, izin yang diberikan dalam ayat Al-Quran tentang pernikahan beda agama tidak boleh dipandang secara mutlak tanpa syarat. Sebaliknya, izin ini harus dipahami dengan mempertimbangkan konteks sosial yang ada dan prinsip-prinsip *maqasid al-syariah*. Dalam setiap kasus, kebijakan hukum harus diarahkan untuk mencapai keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kemaslahatan umum, sehingga hukum Islam

¹⁹ Dr Busyro M.Ag and Kencana, *Maqâshid al-syariâh: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Prenada Media, 2019), hlm, 27–31.

²⁰ Andri Rifai Togatorop, “Perkawinan Beda Agama:,” *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (January 14, 2023): hlm, 172.

dapat terus berfungsi sebagai sistem yang adil dan efektif dalam segala kondisi.

Yusuf Al-Qardhawi menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan historis dalam menafsirkan teks-teks agama. Pada masa Nabi Muhammad, masyarakat Muslim hidup berdampingan dengan komunitas Yahudi dan Nasrani yang memiliki hubungan erat dengan tradisi monoteistik Islam. Hubungan ini menciptakan situasi di mana hukum-hukum yang diturunkan pada saat itu sangat relevan dengan kondisi sosial yang ada. Komunitas Yahudi dan Nasrani saat itu tidak hanya memiliki kitab suci yang dihormati dalam Islam, tetapi juga hidup dalam interaksi sosial yang cukup intens dengan umat Islam.

Namun, Yusuf Al-Qardhawi menegaskan bahwa kondisi sosial saat ini mungkin sangat berbeda dari masa itu. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur sosial, politik, dan budaya modern memerlukan penyesuaian dalam penerapan hukum-hukum tersebut. Ia berpendapat bahwa aplikasi hukum Islam harus mempertimbangkan perubahan-perubahan ini untuk memastikan bahwa hukum tersebut tetap relevan dan efektif dalam konteks zaman sekarang. Dengan demikian, memahami konteks sosial dan historis tidak hanya membantu dalam menafsirkan teks-teks agama dengan lebih akurat, tetapi juga memungkinkan penyesuaian hukum yang lebih responsif terhadap perubahan zaman. Ini berarti bahwa pendekatan yang digunakan harus lebih dinamis dan tidak kaku, sehingga mampu menjawab tantangan dan kebutuhan umat Islam yang hidup di berbagai belahan dunia dengan kondisi sosial yang beragam.²¹

Yusuf Al-Qardhawi mengingatkan bahwa pendekatan ini tidak berarti mengubah esensi dari ajaran Islam, tetapi lebih pada menyesuaikan aplikasi hukum syariah dengan realitas sosial

²¹ Aldil Nuari, "Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi," *Jurnal Hukum Aktualia* (2018): hlm, 61.

kontemporer. Dengan demikian, hukum Islam dapat terus berfungsi sebagai sistem yang memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi umat Muslim dalam situasi apapun.

Pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang adanya pernikahan antara seorang pria Muslim dan seorang wanita non-Muslim, seperti individu Kristen atau Yahudi, dianggap tidak diizinkan dalam konteks ajaran Islam. Dikatakan bahwa pernikahan antaragama tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tetapi juga berpotensi mengganggu ketenangan dalam keluarga. Perspektif Yusuf Qardawi tentang Ahl al-Kitab, yang membatasi hanya pada orang Yahudi dan Kristen secara eksklusif, kontras dengan pandangan Imam Syafi'i, yang membatasinya untuk orang-orang Yahudi dan Kristen dari garis keturunan Israel. Yusuf Qardawi menegaskan bahwa orang Yahudi dan Kristen, terlepas dari lokasi mereka, adalah bagian dari komunitas Ahl al-Kitab. Sikap Imam Syafi'i terutama menyangkut aspek etnis, sedangkan pemahaman Yusuf Qardawi tentang Ahl al-Kitab lebih berfokus pada dimensi teologis²²

Dalil yang digunakan Yusuf Al-Qardhawi untuk mendukung pendapatnya tentang pernikahan beda agama adalah hadis Nabi Muhammad saw yang melarang pernikahan antara orang Islam dengan orang non-Muslim. Ia juga berpendapat bahwa pernikahan beda agama tidak hanya melanggar hukum Islam tetapi juga dapat berpotensi mengganggu stabilitas dan keharmonisan dalam rumah tangga.²³

C. Kesimpulan

Dalam memahami dan menerapkan hukum Islam mengenai pernikahan beda agama, baik Rasyid Ridha maupun Yusuf al-Qardhawi menawarkan pandangan yang mendalam dan kontekstual. Keduanya

²² Sukron Ma'mun, "Pluralisme Agama Dan Toleransi Dalam Islam Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi," *Humaniora* 4, no. 2 (October 31, 2013): hlm, 204.

²³ Nuari, "Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi," hlm. 29–30.

menggunakan pendekatan istinbat hukum yang memperhitungkan teks-teks agama sekaligus konteks sosial dan historis. Namun, terdapat perbedaan dalam metode dan fokus mereka.

Muhammad Rasyid Ridha berpendapat bahwa pernikahan antara seorang Muslim dan seorang *Ahl al-Kitab* (Yahudi atau Nasrani) diperbolehkan, namun dengan syarat bahwa *Ahl al-Kitab* tersebut adalah keturunan asli dari Bani Israil. Ridha menekankan pentingnya memahami latar belakang dan keturunan dari pihak *Ahl al-Kitab*, menilai bahwa keterkaitan sejarah dan keturunan dapat mempengaruhi keaslian dan keabsahan agama yang dianut oleh mereka. Ia menggunakan pendekatan yang lebih historis dan tekstual dalam istinbat hukumnya, fokus pada otentisitas keagamaan dari pasangan non-Muslim.

Di sisi lain juga, Yusuf Al-Qardhawi mengakui kebolehan pernikahan dengan wanita *Ahl al-Kitab* berdasarkan ayat Al-Quran, namun ia menekankan bahwa izin ini harus dipahami secara lebih luas dan dinamis. Al-Qardhawi menggunakan prinsip maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah) untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan melayani kemaslahatan umat. Ia menegaskan pentingnya menjaga lima prinsip utama syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Qardhawi lebih menekankan dampak sosial dan agama dari pernikahan tersebut, serta pentingnya konteks sosial modern dalam penerapan hukum. Ia berargumen bahwa jika pernikahan tersebut berpotensi merusak iman atau menimbulkan fitnah dalam keluarga Muslim, maka hukum dapat disesuaikan untuk mencegah kerusakan tersebut.

Dari kedua pandangan ini, terlihat bahwa Muhammad Rasyid Ridha lebih menitikberatkan pada aspek keaslian dan sejarah dari agama *Ahl al-Kitab*, sementara Yusuf Al-Qardhawi lebih menitikberatkan pada prinsip kemaslahatan dan relevansi sosial dalam konteks modern. Kedua pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas dalam hukum Islam yang dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi dan tantangan zaman.

Secara keseluruhan, kajian terhadap pandangan Rasyid Ridha dan Yusuf Al-Qardhawi mengenai pernikahan beda agama menunjukkan bahwa istinbat hukum dalam Islam tidak hanya bertumpu pada teks-teks agama semata, tetapi juga memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial, historis, dan tujuan utama syariah. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum Islam dapat terus relevan dan memberikan solusi yang adil dan bijaksana bagi umat Islam di berbagai situasi.

D. Daftar Pustaka

- Adriana, Iswah. “Implikasi Ambiguitas Teks-Teks Al-Qur`An Dalam Istimbâth Hukum Islam.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 7, no. 2 (2012): 201–16. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i2.324>.
- “Al-Quran,” t.t.
- Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Media Syari`ah* 22, no. 1 (6 Mei 2020): 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Azzahra, Destia. “Tinjauan Yuridis Mengenai Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang Dan Hukum Islam.” *Journal Analytica Islamica* 12, no. 1 (1 Juni 2023): 1. <https://doi.org/10.30829/jai.v12i1.14280>.
- Enghariano, Desri Ari, dan Amaruddin Asra. “Tafsir Ayat-Ayat Hukum Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha dan al-Maraghi.” *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur`an dan Keislaman* 5, no. 1 (16 Desember 2017). <https://doi.org/10.32520/syhd.v5i1.128>.
- Haitoni, Faisal. “Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama.” *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 17, no. 2 (15 Juni 2019): 203–28. <https://doi.org/10.30631/tjd.v17i2.71>.
- Hakim, Muhammad Luqman Hakim, dan Mohamad Maulidin Alif Utama. “Ahlul Kitab Dalam Perspektif Islam.” *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur`an Dan Tafsir* 1, no. 2 (28 Desember 2022): 110–26. <https://doi.org/10.36769/jiqta.v1i2.287>.
- Harahap, Sumper Mulia. “Muhammad Rasyid Ridha Antara Modernisme Dan Tradisionalisme.” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2 Januari 2014): 253. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.351>.

- Hilmi, Asep. "Pemikiran Modern Rasyid Ridha" 18, no. 2 (2017).
- Lestari, Ahdiana Yuni, Diana Mutiara Bahari, Prihati Yuniarlin, dan Misran. "Pemahaman Hukum Generasi Muda Islam Masjid Nur Jannah tentang Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia." *Jurnal Dedikasi Hukum* 3, no. 2 (30 Agustus 2023): 198–217. <https://doi.org/10.22219/jdh.v3i2.29803>.
- M.Ag, Dr Busyro, dan Kencana (Prenada Media). *Maqâshid al-syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Prenada Media, 2019.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (31 Oktober 2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Ma'mun, Sukron. "Pluralisme Agama Dan Toleransi Dalam Islam Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi." *Humaniora* 4, no. 2 (31 Oktober 2013): 1220–28. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v4i2.3565>.
- "Metode Tafsir Muhammad Abduh Dan Muhammad Rasyid Ridha Dalam Tafsir Al-Manâr." Diakses 20 Mei 2024. <https://riset-iaid.net/index.php/tajdid/article/view/323>.
- Muslimin, Edy. "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam." *Mamba'ul 'Ulum*, 21 Oktober 2019, 242–50. <https://doi.org/10.54090/mu.25>.
- Nardoyo Amin, Nardoyo. *Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh*. Ponorogo: Jurnal Justita Fakultas Syariah Dan Hukum, t.t.
- Nuari, Aldil. "Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi." *Jurnal Hukum Aktualia*, t.t.
- Nurcholish, Madjid. *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Nurmansyah, Ihsan. "Kajian Intertekstualitas Tafsir Ayat Ash-Shiyam Karya Muhammad Basiuni Imran Dan Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Rasyid Ridha." *Al-Bayan Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4 (28 Oktober 2019): 1–14. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v4i1.4792>.
- Prabowo, Heri Bayu Dwi, dan Eva Syarifatul Jamilah. "Pandangan Yusuf Al-Qardhwi Tentang Sikap Umat Islam Terhadap Sunnah Tasyri'iyah" 24, no. 1 (2023).

Togatorop, Andri Rifai. “Perkawinan Beda Agama.” *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (14 Januari 2023): 26–36.
<https://doi.org/10.46362/jrsc.v4i1.126>.